



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 56 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2005

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 203 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Papua pada tanggal 26 September 2005, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005 perlu dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. KEPPRES Nomor 25 tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
25. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 203 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Perihal Pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 406.915.460.250,-
2. Belanja	<u>Rp. 315.691.518.200,-</u>
Surplus / (Defisit)	<u>Rp. 91.223.942.050,-</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 6.000.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 97.223.942.050,-</u>
	<u>Rp. 91.223.942.050,-</u>

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
Pada tanggal 27 September 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 29 September 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2005 Nomor 5

Salinan yang sah sesuai
dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
10. Kepala KPPN Timika di Timika.